



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.B/2019/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: I WAYAN DANI ;
Tempat lahir	: Linggawana ;
Umur/ tanggal lahir	: 36 Tahun / 30 Desember 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Br.Dinas Linggawana Desa Kertha Mandala Kecamatan Abang, Kab.Karangasem ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: Tidak sekolah ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d tanggal 2 Pebruari 2019;
2. Mejlis hakim pengadilan negeri Amlapura, sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 22 Pebruari 2019;
3. Ketua pengadilan negeri Amlapura, sejak tanggal 23 Pebruari 2019 s/d tanggal 23 April 2019;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 12/Pid.b/2019/PN.Amp tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :12/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor :.12/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN DANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) batang kayu jati belanda;
 - 1 (satu) buah batako;
 - 1 (satu) buah bangku ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menyatakan terdakwa I WAYAN DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN DANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) batang kayu jati belanda;
 - 1 (satu) buah batako;
 - 1 (satu) buah bangku;dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa I WAYAN DANI pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun / banjar Dinas Batang, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama kedua pekerjaanya yakni saksi I WAYAN SUDIRTA dan saksi I NENGGAH SUARSANA baru pulang dari undangan menghadiri acara di Guliten sedangkan saksi NI MADE LASMINIASIH (istri saksi I WAYAN SUDIRTA) sedang membantu mempersiapkan sarana upacara. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN SUDIRTA untuk membuat banten (sesajen pecaruan ayam hitam dalam rangka Upacara Keagamaan Hindu Tumpek Landep) namun saksi I WAYAN SUDIRTA menolak karena saksi I WAYAN SUDIRTA tidak pernah membuat sebelumnya serta takut banten yang dibuatnya salah dan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminta saksi I WAYAN SUDIRTA untuk membuat banten tersebut namun saksi I WAYAN SUDIRTA tetap menolak dan saksi NI MADE LASMINIASIH membantu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi I WAYAN SUDIRTA tidak bisa membuat banten. Sehingga Terdakwa marah karena permintaannya ditolak oleh saksi I WAYAN SUDIRTA. Kemudian Terdakwa mendorong saksi NI MADE LASMINIASIH sehingga terjatuh di sebelah alat mencetak batako dan Terdakwa juga mendorong saksi I WAYAN SUDIRTA sehingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batako, saksi NI MADE LASMINIASIH yang melihatnya mencoba menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa malah menginjak saksi NI MADE LASMINIASIH. Kemudian Batako tersebut Terdakwa lemparkan ke arah saksi I WAYAN SUDIARTA dan saksi NI MADE LASMINIASIH namun batako tersebut tidak mengenai mereka. Selanjutnya Terdakwa kembali melemparkan sebuah bangku ke arah saksi I WAYAN SUDIRTA dan saksi NI MADE LASMINIASIH namun tidak mengenai mereka. Saksi NI MADE LASMINIASIH yang merasa terancam mengajak suaminya Saksi I WAYAN SUDIRTA untuk meninggalkan tempat tersebut dan pada saat akan pergi Terdakwa memukul saksi I WAYAN SUDIRTA sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah batang kayu jati belanda pada lengan kiri bawah bagian belakang;

Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi I WAYAN SUDIRTA mengakibatkan luka lecet dengan ukuran 7cm x 3cm berwarna kemerahan pada lengan kiri bagian belakang hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum RSUD Karangasem No. 370/023/X/2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. COK AGUNG ARBI MARANGGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Sedangkan perbuatan terdakwa terhadap saksi NI MADE LASMINIASIH mengakibatkan luka memar berupa benjolan dengan diameter 3cm pada kepala sebelah kanan bagian belakang, luka lecet dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm yang dikelilingi luka memar berupa benjolan pada dahi bagian kanan, luka lecet dengan ukuran 2cm x 1cm berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dan luka memar ukuran 3cm x 2cm berwarna kemerahan pada tungkai atas sebelah kanan bagian depan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum RSUD Karangasem No. 370/024/X/2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. COK AGUNG ARBI MARANGGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

-----Perbuatan Terdakwa I WAYAN DANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUDIRTA :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi dan istrinya (saksi NI MADE LASMINIASIH) adalah karyawan terdakwa yang sudah ikut bekerja kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 pukul 18.00 wita bertempat di tempat kerjanya yang sekaligus merupakan rumah terdakwa saksi mengalami penganiayaan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebenarnya tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat banten (sesajen pecaruan dalam rangka upacara keagamaan) namun saksi menolak karena tidak bisa dan takut salah. Terdakwa selanjutnya marah dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor :.12/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi, istri saksi yang melihat terdakwa emosi mencoba menjelaskan kepada Terdakwa namun karena emosi Terdakwa mendorong istri saksi sehingga jatuh dan ada benjolan di kepala belakang bagian kanannya mengenai pasir-pasir sehingga istri saksi pingsan;

- Bahwa Terdakwa menginjak istri saksi dengan kaki kanan;
- Bahwa saksi juga didorong keras oleh terdakwa sehingga terjatuh dan dipukul oleh Terdakwa menggunakan 1 (buah) batang kayu jati sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku kiri belakang saksi pada saat saksi akan pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa batako dan bangku kayu yang dilempar terdakwa ke arah saksi dan istrinya tidak mengenainya;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak dalam keadaan mabuk tapi memang minum tuak;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi dan istrinya meskipun pernah dipertemukan di Desa adat;
- Bahwa saksi dan istrinya tidak mau berdamai dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mau menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa sanggup menanggung biaya berobat apabila istri saksi mengalami sakit lagi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan karena saksi yang terlebih dahulu menjanjikan membuat Banten serta terdakwa tidak memukul saksi dengan kayu, kayu tersebut terlempar ke arah saksi dengan sendirinya bukan dipukul Terdakwa;

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangan;

2. Saksi NI MADE LASMINIASIH :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa yang kerjanya menjahit.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pukul 18.00 wita bertempat di tempat kerjanya yang sekaligus merupakan rumah terdakwa, saksi mengalami penganiayaan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh suami saksi untuk membuat banten (sesajen pecaruan dalam rangka upacara keagamaan) namun suaminya menolak karena tidak bisa dan takut salah. Terdakwa selanjutnya marah dan emosi, saksi yang melihat terdakwa emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menjelaskan kepada Terdakwa namun karena emosi Terdakwa mendorong saksi sehingga jatuh dan ada benjolan di kepala belakang bagian kanannya mengenai pasir-pasir sehingga saksi pingsan dan tidak sadarkan diri sebentar;

- Bahwa terdakwa dan suami saksi tidak dalam keadaan mabuk tapi habis minum tuak;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi dan suaminya meskipun pernah dipertemukan di Desa adat;
- Bahwa saksi masih mengalami sakit kepala dan sudah dilakukan foto rontgen;
- Bahwa saksi dan suaminya tidak mau berdamai dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mau menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa sanggup menanggung biaya berobat apabila saksi mengalami sakit lagi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan karena suami saksi yang terlebih dahulu menjanjikan membuat Banten serta terdakwa hanya mendorong saksi pelan, saksi jatuh sendiri karena tanah tempat saksi berdiri tidak rata;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi I MADE MARDIKA,SPd:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi adalah Plt Keliang Br. Dinas Linggawana yang mengetahui adanya penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I WAYAN SUDIRTA dan saksi NI MADE LASMINIASIH namun saksi tidak melihat langsung hanya mendapat laporan dari saksi I WAYAN SUDIRTA dan saksi NI MADE LASMINIASIH serta mengantar ke Polsek Abang untuk membuat laporan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2018 kira-kira pukul 20.00 wita saksi mengantarkan saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH ke Polsek Abang setelah menerima laporan dari keduanya telah dianiaya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH penganiayaan tersebut terjadi di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya yang sekaligus merupakan rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018;

- Bahwa benar saksi saat mengantar ke Polsek melihat ada luka-luka di tubuh saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH. Pada tubuh saksi I WAYAN SUDIRTA ada luka memar di lengan kirinya dekat siku dan pada saksi NI MADE LASMINIASIH ada luka memar pada pipi dan pelipisnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi I WAYAN SUDIRTA serta NI MADE LASMINIASIH telah dipanggil Desa Adat Pekraman untuk didamaikan namun tidak menemukan titik temu karena Terdakwa tidak mau menandatangani surat pernyataan yang mana saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH menginginkan jika dikemudian hari saksi NI MADE LASMINIASIH mengalami keluhan sakit Terdakwa harus menanggung biaya berobatnya;
- Bahwa terdakwa sudah membayar denda di Desa Pekraman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setara dengan 1 (satu) karung beras;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

4. Saksi I MADE ABDI MERTA :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas piket malam di Polsek Abang pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 dan pada pukul 20.00 wita saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH diantar Kelian Banjarnya untuk melaporkan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa benar saksi melihat saksi NI MADE LASMINIASIH datang melapor terdapat luka memar berwarna merah di pipi dan pelipis kanan, dan berdasarkan keterangan saksi NI MADE LASMINIASIH luka yang diperolehnya adalah akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat melapor ke Polsek Abang saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH dalam keadaan sadar.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima laporan saksi pada pukul 20.30 wita saksi mendatangi TKP yakni rumah terdakwa di Dusun/Br. Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem untuk melakukan olah TKP. Di TKP saksi menemukan 1 (satu) buah bangku, 1 (satu) buah batako dan 1 (satu) buah kayujati yang menurut keterangan saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH dipergunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan dan terdakwa sendiri yang menunjukan barang bukti tersebut kepada saksi;

- Bahwa terdakwa saat akan ditangkap tercium bau alkohol;
- Bahwa saksi hanya melakukan olah TKP sedangkan mengantar saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH ke RSUD untuk dilakukan Visum et Repertum adalah bagian piket reskrim;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi I WAYAN SUDIRTA emosi karena menolak disuruh buat Banten;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa tidak benar terdakwa mendorong saksi NI MADE LASMINIASIH hingga terjatuh, terdakwa hanya menepuk-nepuk pundaknya sambil memanggil " Dek....Dek...Dek" dan saksi NI MADE LASMINIASIH terjatuh sendiri karena kehilangan keseimbangan;
- Bahwa tidak benar terdakwa melempar batako ke arah saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH;
- Bahwa tidak benar terdakwa melempar bangku ke arah saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH, bangku tersebut jatuh sendiri;
- Bahwa saat dibacakan keterangannya dalam BAP penyidik terdakwa tidak membenarkan dan menerangkan bahwa dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa ikut membayar biaya berobat saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH karena penganiayaan yang dilakukannya senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membayar denda kepada Desa Adat karena telah menganiaya saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) batang kayu jati belanda;
- b. 1 (satu) buah batako ;
- c. 1 (satu) buah bangku kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”

ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I WAYAN DANI di persidangan telah membenarkan keterangan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi “Error in Persona”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1894 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Menurut R. Soesilo bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” adalah :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor :.12/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- b) "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- c) "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d) "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dengan memperhatikan pendapat ahli hukum (doctrina) ataupun yurisprudensi di atas, untuk membuktikan unsur pasal ini, kami sampaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun/ Br. Dinas Batang, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem, bermula ketika Terdakwa bersama kedua pekerjanya yakni saksi I WAYAN SUDIRTA dan saksi I NENGAH SUARSANA baru pulang dari undangan menghadiri acara di Guliten sedangkan saksi NI MADE LASMINIASIH (istri saksi I WAYAN SUDIRTA) sedang membantu mempersiapkan sarana upacara. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN SUDIRTA untuk membuat banten (sesajen pecaruan ayam hitam dalam rangka Upacara Keagamaan Hindu Tumpek Landep) namun saksi I WAYAN SUDIRTA menolak karena saksi I WAYAN SUDIRTA tidak pernah membuat sebelumnya serta takut banten yang dibuatnya salah dan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminta saksi I WAYAN SUDIRTA untuk membuat banten tersebut namun saksi I WAYAN SUDIRTA tetap menolak dan saksi NI MADE LASMINIASIH membantu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi I WAYAN SUDIRTA tidak bisa membuat banten. Sehingga Terdakwa marah karena permintaannya ditolak oleh saksi I WAYAN SUDIRTA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi NI MADE LASMINIASIH sehingga terjatuh di sebelah alat mencetak batako dan Terdakwa juga mendorong saksi I WAYAN SUDIRTA sehingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batako, saksi NI MADE LASMINIASIH yang melihatnya mencoba menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa malah menginjak saksi NI MADE LASMINIASIH. Kemudian Batako tersebut Terdakwa lemparkan ke arah saksi I WAYAN SUDIARTA dan saksi NI MADE LASMINIASIH namun batako tersebut tidak mengenai mereka;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor :.12/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melemparkan sebuah bangku ke arah saksi I WAYAN SUDIRTA dan saksi NI MADE LASMINIASIH namun tidak mengenai mereka. Saksi NI MADE LASMINIASIH yang merasa terancam mengajak suaminya Saksi I WAYAN SUDIRTA untuk meninggalkan tempat tersebut dan pada saat akan pergi Terdakwa memukul saksi I WAYAN SUDIRTA sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah batang kayu jati belanda pada lengan kiri bawah bagian belakang;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi I WAYAN SUDIRTA mengakibatkan luka lecet dengan ukuran 7cm x 3cm berwarna kemerahan pada lengan kiri bagian belakang hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum RSUD Karangasem No. 370/023/X/2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. COK AGUNG ARBI MARANGGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;
- Bahwa sedangkan perbuatan terdakwa terhadap saksi NI MADE LASMINIASIH mengakibatkan luka memar berupa benjolan dengan diameter 3cm pada kepala sebelah kanan bagian belakang, luka lecet dengan ukuran 0,5cm x 0,5cm yang dikelilingi luka memar berupa benjolan pada dahi bagian kanan, luka lecet dengan ukuran 2cm x 1cm berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dan luka memar ukuran 3cm x 2cm berwarna kemerahan pada tungkai atas sebelah kanan bagian depan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum RSUD Karangasem No. 370/024/X/2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. COK AGUNG ARBI MARANGGI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Pada korban perempuan, berusia kurang lebih dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada doktrin dan yurisprudensi tentang “penganiayaan” diatas, maka perbuatan Terdakwa I WAYAN DANI mendorong dan menginjak saksi NI MADE LASMINI dan memukul I WAYAN SUDIRTA dengan batang kayu memenuhi sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas memenuhi rumusan unsur penganiayaan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor :.12/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I WAYAN DANI memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak benar Terdakwa I WAYAN DANI mendorong saksi NI MADE LASMINIASIH hingga terjatuh, dan terdakwa hanya menepuk-nepuk pundaknya. Terdakwa tidak melempar bangku ke arah saksi I WAYAN SUDIRTA dan NI MADE LASMINIASIH, namun bangku tersebut jatuh sendiri;
2. Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP karena pada saat memberikan keterangan dipaksa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I WAYAN DANI tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bantahan Terdakwa tersebut hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan tanpa didukung alat bukti yang tidak sah. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, dalam sistem pembuktian bahwa keterangan Terdakwa mempunyai nilai yang paling rendah, karena pada dasarnya keterangan Terdakwa hanya untuk diri sendiri, dan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu tentu yang bersangkutan akan memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, sehingga objektivitas keterangannya pun diragukan;
2. Mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP karena Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam penyidikan berada dibawah tekanan atau paksaan penyidik, merupakan keterangan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Pada saat Terdakwa memberikan keterangan di penyidikan, Terdakwa didampingi oleh penerjemah yang independen yakni ditunjuk oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Abang berdasarkan Surat Tugas No: 463.1/15/TU/SMP 1 Ab/2019 tanggal 12 Februari 2019. Penerjemah tersebut memberikan keterangan di persidangan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan. Sehingga terhadap keterangan Terdakwa demikian tersebut haruslah dikesampingkan;

Dalam perkara aquo, Terdakwa juga didampingi seorang penerjemah. Terdakwa mempunyai hak untuk membantah keterangan saksi yang tidak benar atau mencabut keterangannya sendiri yang telah diberikan dihadapan penyidik. Akan tetapi pencabutan keterangan Terdakwa harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang sah dan logis, sehingga penilaian atas pencabutan keterangan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti dan alasan yang sah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 12/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak berdasarkan alat bukti dan alasan yang sah harus dinyatakan ditolak, dan hal itu merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menjelaskan “pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”. Putusan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum ialah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis;
- b) Pencabutan tanpa dasar alasan tidak dapat diterima;
- c) Penolakan pencabutan keterangan pengakuan mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu atau petunjuk menemukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi yang senada dengan putusan diatas antara lain putusan Mahkamah Agung No. 225 K/KR/1960 tanggal 25 Februari 1960, No. 6K/KR/1961 tanggal 25 Juni 1961, Nomor 5 K/KR/1961 tanggal 27 September 1961, Nomor 85 K/KR/1959 tanggal 27 September 1960, Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 dan putusan MARI No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang sah dan pencabutan keterangan terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu petunjuk lain yang membuktikan adanya kesalahan Terdakwa yakni Terdakwa telah membayar denda kepada Desa Adat dan berusaha mengupayakan perdamaian, hal ini menjadi petunjuk bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan, tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 12/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jati belanda;
- 1 (satu) buah batako;
- 1 (satu) buah bangku.

Oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian;
- Terdakwa berbelit belit didalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah membayar denda di Desa adat;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN DANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor :.12/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati belanda;
 - 1 (satu) buah batako ;
 - 1 (satu) buah bangku kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **DIAN MUSLIYANA SARI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH

PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH